

**DISSEMINATION OF PROVISIONS FOR BAD CREDIT
PERSPECTIVE OF CREDITOR RISK ON GUARANTEES THAT DO
NOT BELONG TO THE DEBTOR AT THE PEOPLE'S CREDIT BANK
NUSANTARA BONA PASOGIT 6**

Lenny Mutiara Ambarita¹⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Simalungun
e-mai : ambaritamleny@gmail.com

Abstract

In this highly developed global era, legal developments will never run out for research and study. Agreements made verbally/in writing are still binding on the parties, and do not eliminate, both the rights and obligations of the parties to the agreement. However, for ease of proof, references to working together and carrying out transactions, should be made in writing. This is also intended, so that if there is a difference of opinion, they can refer back to the agreement that has been agreed upon. In fulfilling the administrative requirements before entering into a debt acknowledgment contract made by PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 6 Tanah Jawa with debtors or customers, marketing tends to not understand administration or requirements regarding the basis of rights that require royalty, transfer of certificate names, whether it is the transfer of inheritance or transfer of sale and purchase name, split certificate and application for land registration. For the sake of realizing good and correct administration as well as outreach to the public through marketing, and to prevent confusion in administrative completeness, we choose to do this service as a teaching process for human resources at PT.BPR NBP 6

Keywords : Credit Bank, Debtor

Abstrak

Pada era global yang sudah sangat berkembang selalu diikuti dengan perkembangan hukum yang tidak akan pernah habis untuk diteliti dan dipelajari. Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati. Dalam memenuhi syarat administrasi sebelum melakukan akad perjanjian pengakuan hutang yang dibuat oleh PT.Bank Perkreditan Rakyat NBP 6 Tanah Jawa dengan debitur atau nasabah para marketing cenderung kurang mengerti administrasi ataupun persyaratan tentang alas hak yang memerlukan royalti, peralihan nama sertifikat baik itu balik nama waris maupun balik nama jual beli, pemecahan sertifikat dan permohonan pendaftaran tanah. Demi terwujudnya administrasi yang baik dan benar sekaligus sosialisasi kepada masyarakat melalui marketing, dan untuk mencegah kebingungan dalam kelengkapan administrasi maka kami memilih melakukan pengabdian ini sebagai proses pengajaran kepada sumber daya manusia di PT.BPR NBP 6

Kata Kunci : Bank Kredit, Pengutang

PENDAHULUAN

PT BPR Nusantara Bona Pasogit 6
secara konsisten dan profesional terus

berupaya melayani seluruh nasabah tanpa perbedaan, agar para nasabah yakin akan keamanan dananya, memahami kondisi pembiayaan, perencanaan investasi dengan tujuan akhir kepuasan nasabah atas pelaksanaan kerja kami yang tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta praktek pemberian kredit yang sehat.

Dalam mempekerjakan sumber daya manusia PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 6, memiliki background pekerjaan antara lain Costumer Service, Teller, Marketing, Legal Administrasi, Operasional, Kepala Kantor Unit, Direktur dan Direktur Utama. Sumber daya manusia yang diterimapun jurusannya berbeda sesuai dengan bidang pekerjaan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu setiap adanya suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan secara damai, proses selanjutnya yang disarankan adalah melalui jalur hukum atau pengadilan. Selanjutnya, ketika dalam suatu acara peradilan terdapat tahapan yang dinamakan dengan proses pembuktian. Pada proses pembuktian terdapat jenis-jenis alat bukti yang bisa dan biasa digunakan. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.

Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, harta kekayaan diatur dalam buku III KUH Perdata yang mencakup hubungan antara orang dan benda, hubungan antara orang dan orang. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara orang dan orang diatur dalam buku III KUH Perdata tentang perikatan.

Perikatan adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “verbinten”. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat

sesuatu. Berdasarkan penjelasan diatas, perikatan melahirkan “kewajiban” kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu :

- a. Untuk memberikan sesuatu;
- b. Untuk melakukan sesuatu;
- c. Untuk tidak melakukan suatu tertentu

Perjanjian atau Verbinten is mengandung pengertian yaitu suatu hubungan Hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa Hubungan hukum yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah “prestasi”, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu.

Perjanjian atau Verbinten is mengandung pengertian yaitu suatu hubungan Hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Definisi perjanjian

yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa Hubungan hukum yang timbul diantara pihak - pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah "prestasi", yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu.

METODE

Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Pertama, metode ceramah / tatap muka dimana terkait dengan pemaparan materi tentang dasar hukum dan perikatan termasuk didalamnya terkait dengan subyek dan obyek hukum, serta hak dan kewajiban para pihak, akibat tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi serta upaya penyelesaian hukum serta manfaat pekerja PT.BPR nbp 6, Tanah Jawa dalam mengetahui hukum perikatan dan persyaratan kelengkapan administrasi dalam melakukan perbuatan hukum. Kedua, Diskusi serta tanya jawab terbuka mengenai arti, maksud dan tujuan hukum perikatan dan juga pemecahan terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kabupaten simalungun sebagai wilayah dalam melakukan kegiatan.

HASIL

Kegiatan pelatihan ini mendapat sambutan yang sangat baik, berdasarkan hasil wawancara dengan peserta mengenai tanggapan mereka atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini diperoleh hal - hal sebagai berikut :

1. Materi pelatihan yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat dari Universitas Simalungun menambah wawasan dan pengetahuan mereka dibidang hukum perikatan.
2. Kegiatan pelatihan oleh peserta dinilai sangat bermanfaat sehingga mereka mengharapkan agar kegiatan lanjutan yang berkaitan dengan hukum perikatan dan kearah Teknik pembuatan kontrak diadakan lagi.
3. Para peserta harus lebih menambah literasi hukum supaya lebih siap dalam

menghadapi permasalahan hukum khususnya menyangkut kelengkapan administrasi hukum dan perjanjian.

KESIMPULAN

Setelah mengadakan pelatihan ini, kesimpulan yang didapatkan antara lain :

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Pelatihan Mekanisme Hukum Perikatan dalam Perbankan dan Pengajaran terkait dengan kelengkapan administrasi hukum telah terlaksana dengan baik.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Pelatihan Mekanisme Hukum Perikatan dalam Perbankan dan Pengajaran terkait dengan kelengkapan administrasi hukum mendapat respon yang antusias dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 6, Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun
3. Kebiasaan warga yang tidak melakukan peralihan balik nama waris, pembuatan surat pernyataan dan penyerahan ahli waris, akte kematian, dan pemecahan bidang yang telah diperjualbelikan dimana hanya memberikan selebar surat jual beli membuat sulitnya Ketika akan melakukan pengikatan kredit dan hal tentunya menghambat perekonomian masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha.
4. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan sumber daya atau para pekerja di PT.BPR NBP 6 dapat mengerti terkait kelengkapan administrasi hukum yang akan melakukan kegiatan hukum perikatan

Saran

Masyarakat perlu lebih banyak melakukan literasi dan membaca putusan-putusan kasus hukum yang telah inkrecht untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum sehingga bisa membantu masyarakat untuk mempercepat proses perjanjian kredit dan perekonomian masyarakat bisa bertumbuh dan berjalan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Hermes, C. D., Nainggolan, R., Sitinjak, H., & Sitinjak, I. Y. (2023). Sosialisasi Pemahaman Tentang Sengketa Hak Milik Atas Tanah Kepada Masyarakat Di Kelurahan Sukamakmur Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 28-32
- Indarta, D. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Milik Pihak Ketiga. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 3(2), 42-51.
- M. Yahya Harahap, *Segi - Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit Alumni, 1986)
- Napitu, U., Nasution, T., Saragih, R., & Purba, D. T. (2022). Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Peserta Didik SMIP Universitas Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 62-83
- Nurrachmania, M., Damanik, S. E., & Simarmata, M. M. (2023). Penyuluhan Hukum Dan Penanaman Pohon Untuk Konservasi Di Desa Sei Nagalawan Perbaungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 7-11
- Poernomo, S. L. 'Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1).2019
- Rosita, K. D., & Tanaya, P. E. (2021). Kedudukan Kreditur Terhadap Jaminan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Akibat Perceraian (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Sa'diyah, D. L., & Chabiba, O. (2021). Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Kredit Macet di Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Temon Kulon Progo. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 16-31.
- Setiawan, D. (2011). Pengaruh tingkat suku bunga tabungan, tingkat pelayanan, tingkat pendapatan, dan pemberian hadiah terhadap peningkatan jumlah tabungan pada PT BPR Bumiasih NBK Karawang.
- Silalahi, J. A. S., & Purba, D. T. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 64-68
- Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Hermes, C. D., & Purba, M. S. (2022). Implementasi Surat Perjanjian Menurut Hukum Perdata Dan Kebiasaan Masyarakat Adat (Desa Cinta Maju Kabupaten Samosir). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 84-93
- Solahudin, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Visimedia, 2008
- Sukmawati, S. H., & Nevi, M. (2019). Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Airlangga Development Journal*, 3(1), 62-79.